



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Kapten Mulyadi, Cangkanan, Karanganyar, Telepon (0271) 495035, Faxes. (0271) 495035  
Website : disdukcapil.karanganyarkab.go.id E-mail : disdukcapil@karanganyarkab.go.id  
Kode Pos 57712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**NOMOR 471/291 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN JEMPUT BOLA DIFABLE, ORANG DENGAN**  
**GANGGUAN JIWA, MANUSIA USIA LANJUT, PEMULA DAN RENTAN**  
**MENDAPAT KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (JEBOL DOMPET)**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya keterbatasan fisik dan mental bagi difabel, orang dengan gangguan jiwa, manusia usia lanjut, rentan dan keterbatasan waktu bagi pemula dalam mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan di Daerah, maka perlu adanya kegiatan pelayanan jemput bola difable, orang dengan gangguan jiwa, manusia usia lanjut, pemula dan rentan mendapat kartu tanda penduduk elektronik (JEBOL DOMPET);
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tentang Pelayanan Jemput Bola Difable, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Manusia Usia Lanjut, Pemula dan rentan mendapat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (JEBOL DOMPET);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pelayanan Jemput Bola Difable, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Manusia Usia Lanjut, Pemula dan rentan mendapat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (JEBOL DOMPET) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membuat perencanaan kegiatan Pelayanan Jemput Bola Difable, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Manusia Usia Lanjut, Pemula dan rentan mendapat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (JEBOL DOMPET) Tahun 2021;
- b. melaksanakan kegiatan Pelayanan Jemput Bola Difable, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Manusia Usia Lanjut, Pemula dan rentan mendapat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (JEBOL DOMPET) Tahun 2021;
- c. melaporkan kegiatan Pelayanan Jemput Bola Difable, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Manusia Usia Lanjut, Pemula dan rentan mendapat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (JEBOL DOMPET) Tahun 2021 kepada Kepala Dinas;
- d. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan Pelayanan Jemput Bola Difable, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Manusia Usia Lanjut, Pemula dan rentan mendapat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (JEBOL DOMPET) Tahun 2021.